

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731 Website: perijinan.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.19/136 /437.74/2020

Dasar

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan:
- 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
- 4. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n TK Shafiyyah Nomor: 503.2.34/10/437.74/2017 Tanggal 26 Januari 2017;
- 5. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dari Nomor 421/187/437.53/2020 Tanggal 07 Agustus 2020;
- 6. Permohonan dari Taman Kanak Kanak Shafiyyah Nomor : 05/TK-SH/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 19 Mei 2020 Kepada Yayasan Pendidikan Shafiyyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220003551691.

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan

: Taman Kanak - Kanak Shafiyyah

Alamat

: Perumahan Green Menganti Blok B3 No. 6 Desa Menganti

Drancang Kecamatan

Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Sulistia Ningsih

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik:
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

: 0 9 NOV 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

> SDrstiMUL CANTO, MM.
> Pembina Diama Muda 198003 1 001

> > Dipindai dengan CamScanner